RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 720/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari iniSenin..... tanggal9 November 2026..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 720/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 09 November 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Bin Ngaliman, tempat dan tanggal lahir Demak, 11 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Rt. 008 Rw. 002 Gg Pragolo Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 720/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 09 November 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Asiyah Binti Slamet Sebagai Penggugat;

Melawan

Ahmad Bin Ngaliman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Ahmad bin Ngaliman**) terhadap Penggugat (**Dewi Asiyah binti Slamet**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.